

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA (PERPU)
NOMOR 28 TAHUN 1959 (28/1959)
TENTANG
DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK MELAKUKAN TARIP
PAJAK-PAJAK NEGARA DI DAERAH KEPULAUAN RIAU
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa perlu menetapkan peraturan tentang "Dasar perhitungan Malayan-Dollar untuk melakukan tarip pajak-pajak Negara di daerah Kepulauan Riau";
2. bahwa karena keadaan yang memaksa hal-hal tersebut perlu diatur dengan segera dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang;

Mengingat:

Pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar:

Menteri Keuangan;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang dasar perhitungan Malayan-Dollar untuk melakukan tarip pajak-pajak Negara di daerah Kepulauan Riau.

Pasal 1.

Dasar perhitungan Malayan-Dollar untuk melakukan tarip pajak-pajak Negara di daerah Kepulauan Riau berbunyi sebagai berikut:

Untuk melakukan tarip semua pajak Negara yang dinyatakan dalam Rupiah, maka berhubung dengan berlakunya Malayan-Dollar di daerah Kepulauan Riau, kepada Menteri Keuangan diberikan wewenang guna menetapkan bagi masing-masing pajak Negara bersangkutan, dasar perhitungan mengenai mata-uang yang berlaku di daerah itu.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diunddangkan, dan untuk pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Januari 1960 atau untuk pengenaan pajak tahun takwim/tahun pajak 1960.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 1959.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 1959,
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 1959
tentang
DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK MELAKUKAN
TARIP PAJAK-PAJAK NEGARA DIDAEARAH
KEPULAUAN RIAU.

Peraturan tentang "dasar perhitungan Malayan-Dollar untuk melakukan tarip pajak-pajak Negara didaerah Kepulauan Riau" untuk pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Januari 1960 juga, berhubung peraturan itu diadakan berkenaan dengan penghapusan tarip khusus untuk daerah Kepulauan Riau.

Termasuk Lembaran-Negara No. 145 tahun 1959.

Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1959/145; TLN NO. 1912